



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, diperlukan penunjukan pegawai sebagai operator Sistem Informasi Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

KESATU : Menetapkan

NO.	NAMA/NIPPPK	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
1.	Geby Utami NIPPPK.199803112025212021	Golongan V	Operator SIMPEG

Sebagai Operator Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan input, pemutakhiran, dan pengelolaan data kepegawaian secara berkala dan akurat melalui aplikasi Simpeg;
- b. Berkoordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengelolaan data kepegawaian;

- c. Menjaga kerahasiaan data kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

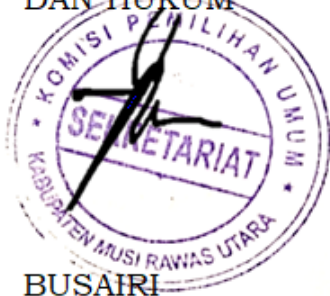
Ditetapkan di Rupit
Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TTD.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

SYAMSIAH



BUSAIRI